

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DI KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal guna mendukung pembangunan, diperlukan suatu kondisi yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada para penanam modal; |
|  |  | 1. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mempunyai kewenangan di bidang Penanaman Modal; |
|  |  | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, diperlukan pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah; |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); |
|  |  |  |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); |
|  |  | 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal; |
|  |  | 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  dan  WALIKOTA TANGERANG SELATAN | | |
| MEMUTUSKAN | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KOTA TANGERANG SELATAN |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintahan Nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5. Perangkat Daerah Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal.
6. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan / atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
8. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
9. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendalayang dihadapi penanam modal.
11. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
12. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal.
13. Izin Usaha adalah izin yang dimiliki dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial, baik produksi barang maupun jasa, sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperolehperusahaan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
14. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
16. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modaluntuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukanoleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
17. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
18. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
19. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
20. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modaldi wilayah negara Republik Indonesia.
21. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uangyang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
22. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
23. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pelaksanaan penanaman modal di Daerah dilakukan berdasarkan asas-asas :
2. kepastian hukum;
3. kesetaraan;
4. transparansi;
5. akuntabilitas; dan
6. efektif dan efisien
7. kepedulian sosial;
8. kemitraan;
9. berwawasan lingkungan;
10. kemandirian;
11. kesinambungan usaha ; dan
12. keseimbangan kemajuan pembangunan.
13. Berdasarkan asas-asas sebagaimana ayat (1), penanaman modal di Daerah mempunyai tujuan umum :
14. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
15. menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
16. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
17. meningkatkan kapasitas dan alih teknologi; dan
18. mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kerakyatan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

1. Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri :
   1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah;
   2. Menyusun dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan di Daerah;
   3. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
   4. Menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan;
   5. Menetapkan bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal di Daerah;
   6. Menetapkan pedoman tentang penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;
   7. Memetakan potensi penanaman modal di Daerah;
   8. Melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka penanaman modal; dan
   9. melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan baik publik maupun swasta di dalam dan di luar negeri dalam rangka penanaman modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Kewenangan mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal meliputi :
3. Penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
4. Penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
5. Penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi sesuai prioritas dan petensi Daerah;
6. Penyusunan peta penanaman modal Daerah; dan
7. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan nonfiskal nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Pelaksanaan kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
9. kerjasama penanaman modal;
10. promosi penanaman modal;
11. pelayanan penanaman modal;
12. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
13. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
14. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
15. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan kebijakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

JENIS BIDANG USAHA

Pasal 4

1. Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penanaman Modal diprioritaskan pada bidang usaha atau jenis usaha unggulan Daerah.
3. Bidang usaha atau jenis usaha unggulan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1) Pemberian insentif di Daerah dapat berbentuk :

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

c. pemberian dana stimulan; dan/atau

d. pemberian bantuan modal.

1. Pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah dapat berbentuk:

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

b. penyediaan sarana dan prasarana;

c. penyediaan lahan atau lokasi;

d. pemberian bantuan teknis; dan/ atau

e. percepatan pemberian izin.

Pasal 6

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan perizinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

1. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal di Daerah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
2. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
3. menyerap banyak tenaga kerja lokal minimal 500 orang dari jumlah total tenaga kerja yang diterima yang proses penerimaannya melalui perangkat daerah kota bidang tenaga kerja;
4. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
5. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
6. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
7. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
8. termasuk skala prioritas tinggi dan merupakan salah satu potensi unggulan;
9. termasuk dalam pembangunan infrastruktur;
10. melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja dan atau masyarakat lokal;
11. melakukan industri pionir;
12. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
13. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi lokal; dan/atau
14. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi oleh industri lokal.
15. Tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada penanam modal di Daerah berdasarkan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah.

Pasal 9

(1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

1. nama dan alamat badan usaha penanam modal;
2. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal; dan
3. bentuk, jangka waktu, hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB VII

FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Penyediaan Fasilitas

Pasal 10

1. Dalam hal penanaman modal, Pemerintah daerah membuka kesempatan atau peluang yang seluas-luasnya bagi penanam modal dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peluang penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pula kepada bidang-bidang usaha prioritas atau usaha unggulan.
3. Calon penanam modal yang menanamkan modalnya diberikan kemudahan dalam hal proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah.
4. Izin penggunaan lahan untuk penanaman modal tetap mengacu pada ketentuan Perundangan-undangan sesuai dengan jenis usaha.

Bagian Kedua

Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 11

(1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi penanam modal yang telah melaksanakan realisasi penanaman modalnya.

(2) Keringanan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

1. Tata cara pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur melalui Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Ketenagakerjaan

Pasal 12

1. Setiap Penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah mengutamakan tenaga kerja lokal dari jumlah total tenaga kerja yang diterima dengan memperhatikan kompetensi yang ditetapkan dan penerimaannya melalui perangkat daerah bidang tenaga kerja.
2. Pihak penanam modal wajib menjalankan ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) sesuai tahun berjalan, kecuali penanam modal menangguhkannya sesuai dengan peraturan perundangan.
3. Pihak penanam modal dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib menjalankan hubungan kerja harmonis dan tidak saling merugikan.
4. Apabila penyelesaian tidak dapat dilakukan secara bipartit, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

1. Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal di daerah.
2. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
4. Pemerintah Daerah melindungi hak-hak penanam modal yang telah menanamkan modal di daerahnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14

(1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.

(2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :

a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;

b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan; dan

c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

(3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

Pasal 15

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;

c. hak pelayanan; dan

d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal berkewajiban :

a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;

c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

e. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;

f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

g. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

i. Melaksanakan kegiatan usaha di lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

Pasal 17

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;

c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan

f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara :

a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM dan dari sumber informasi lainnya;

b. pembinaan melalui :

1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;

2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan

3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

c. pengawasan melalui :

1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;

2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan

3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

(2) Tata cara pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

1. Walikota melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal di Daerah.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

MEKANISME PERIZINAN

Pasal 20

1. Setiap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di Daerah, wajib memiliki dokumen pendaftaran penanaman modal dari Walikota, kecuali penanam modal yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
2. Setiap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di daerah yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip dari Walikota.
3. Setiap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di daerah, wajib memiliki dokumen izin usaha penanaman modal dari Walikota.
4. Permohonan Izin Prinsip sebagaimana ayat (2) dapat diajukan tanpa memiliki dokumen pendaftaran penanaman modal.
5. Jenis izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
6. izin prinsip penanaman modal;
7. izin prinsip perluasan penanaman modal; dan
8. izin prinsip perubahan penanaman modal.
9. Jenis izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain :
10. izin usaha penanaman modal;
11. izin usaha perluasan penanaman modal;
12. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger); dan
13. izin usaha perubahan penanaman modal.
14. Nonperizinan antara lain berupa :
    1. Insentif daerah; dan
    2. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan.
15. Pengaturan pembatasan perizinan dan nonperizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
16. Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (5), dan (6), dapat dilimpahkan kewenangannya kepada PDKPM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

1. Dalam rangka penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1), (5), dan (6), penanam modal mengajukan permohonan penerbitan perizinan dan nonperizinan Kepada Walikota melalui PDKPM.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui PDKPM dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Tata cara permohonan perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

LARANGAN

Pasal 22

(1) Penanam modal dalam negeri yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan dimaksud dinyatakan batal demi hukum.

(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Bagian Kedua

SANKSI

Pasal 23

PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada badan usaha atau usaha perseorangan yang :

a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;

b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

Pasal 24

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diatur dengan Peraturan Walikota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 25

* + 1. Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal di Daerah menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
    2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 26

Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 27

(1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 28

Pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
2. Penyampaian saran; dan
3. Penyampaian informasi potensi Daerah.
4. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
5. Mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
6. Mencegah pelanggaran atas peraturan perundang- undangan;
7. Mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
8. Menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
9. PDKPM menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna menunjang terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Tangerang Selatan.  pada tanggal 31 Oktober 2012 |
|  | WALIKOTA  TANGERANG SELATAN,  **Ttd**  **AIRIN RACHMI DIANY** |
|  |  |
| Diundangkan di Tangerang Selatan.  pada tanggal 31 Oktober 2012  SEKRETARIS DAERAH  KOTA TANGERANG SELATAN,  **Ttd**  **DUDUNG E. DIREDJA** |  |
| LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 11 | |